

JURNAL LAWNESIA

Volume 4 (1), Juni 2025, 650-657

E-ISSN: 2829-7873



EFEKTIVITAS E-BERPADU DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI KELAS IB

EFFECTIVENESS OF E-BERPADU IN THE PROCESS OF SETTLEMENT OF CRIMINAL CASES IN THE DISTRICT COURT OF BUKITTINGGI CLASS IB

Bermawi¹

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka
Bermawi.albar@gmail.com

ABSTRAK

Hukum elektronik atau disebut juga dengan E-Berpadu merupakan Inovasi Mahkamah Agung membantu proses Peradilan menjadi cepat, mudah dan terjangkau. Rapat Pengadilan Elektronik dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, pengenalan E-Berpadu ke dalam sistem hukum telah diterima dengan baik oleh masyarakat dan para petinggi, sejalan dengan tujuan E-Berpadu untuk mendorong terwujudnya puasa yang hakiki dan efektif, implementasi sederhana dan murah. Eksperimen penerbitan dalam karya ini, penulis mengkaji metode empiris hukum, misalnya. Penelitian yang membantu untuk melihat hukum dalam arti sebenarnya dan konsekuensinya di masyarakat. Fokus penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berhasil meraih Penghargaan Manajemen Perkara Terbaik dan Website Pengadilan, keterbukaan informasi dan mempercepat proses penyelesaian perkara. Berdasarkan hal tersebut, penulis menanyakan bagaimana penerapan E-Berpadu dalam penyelesaian perkara Pidana di Pengadilan Negeri bukittinggi? Selanjutnya Bagaimana efektifitas pelaksanaan dalam penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Negeri Bukittinggi? Dan apa saja kendala penerapan E-Berpadu di Pengadilan Negeri Bukittinggi? Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Penerapan E-Berpadu di Pengadilan Negeri Bukittinggi sudah berjalan sebagaimana mestinya sebagaimana Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.

Kata Kunci : E-Berpadu, Efektivitas, Penerapan

ABSTRACT

Electronic law or also known as E-Berpadu is an Innovation of the Supreme Court to help the Judicial process become fast, easy and affordable. Electronic Court Meeting with the Supreme Court of the Republic of Indonesia (PERMA) Number 4 of 2020 concerning the Administration and Trial of Criminal Cases in Court Electronically, the introduction of E-Berpadu into the legal system has been well received by the public and officials, in line with the goal of E-Berpadu to encourage the realization of genuine and effective fasting, simple and inexpensive implementation. Publishing experiments in this work, the author examines empirical legal methods, for example. Research that helps to see the law in its true sense and its consequences in society. The focus of this study is the Bukittinggi District Court which won the Best Case Management Award and Court Website, openness of information and accelerating the case resolution process. Based on this, the author asks how is the implementation of E-Berpadu in resolving criminal cases at the Bukittinggi District Court? Furthermore, how effective is the implementation in resolving criminal cases at the Bukittinggi District Court? And what are the obstacles to the implementation of E-Berpadu at the Bukittinggi District Court? The purpose of this study is to determine whether the implementation of E-Berpadu at the Bukittinggi District Court has been running properly according to the applicable laws and regulations.

Keywords : E-Berpadu, Effectivity, implementation

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. (Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ketiga pasal 1 ayat 3). Konsepsi negara hukum adalah supremasi hukum. Dimana hukum menjadi panduan bagi negara dan warga negara dalam melakukan segala aktifitas. Kosekuensi logis dari konsepsi negara hukum adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang mandiri. Dalam hal ini Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara hasil amandemen ke 3 menyebutkan bahwa “(1) kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dari pasal tersebut, kita mengerti bahwa suatu hal yang penting bagi kekuasaan kehakiman adalah independensi, yang dalam pasal tersebut disebut dengan “Merdeka” untuk menyelenggarakan peradilan. Dari Pasal tersebut, tergambar pula tujuan dari diselenggarakan peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Konsepsi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman yang digunakan adalah UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan kehakiman yang melengkapi Undang-Undang Kekuasaan kehakiman sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian, ayat 2 dari Pasal 24 menyatakan bahwa “(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi.”

Hukum Acara Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mencakup berbagai aspek proses peradilan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, persidangan, tuntutan, putusan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkuat hukum tetap (Hamzah, Andi, 2010). Yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan hukum acara pidana secara jujur dan tepat

dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum. Dalam hukum acara pidana terdapat asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan pencantuman peradilan cepat kerap dituliskan istilah "Segera" Adapun yang dimaksud untuk menghindari penahanan tidak terputus sebelum ada putusan dari hakim serta seseorang yang menjalankan persidangan di Pengadilan mendapatkan kepastian hukum dan mereka merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Asas ini tertuang dalam Pasal 24 ayat (4) KUHAP, Pasal 25 ayat (4) KUHAP, Pasal 27 ayat (4) KUHAP, dan Pasal 28 ayat (4) KUHAP. Adanya asas ini tentunya mensyaratkan agar penanganan perkara di Pengadilan dapat dilakukan dengan cepat, tanpa ada prosedur ribet.

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum dan Pidana Khusus adalah pedoman teknis atau alur dalam pelaksanaan pelayanan pencari keadilan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melakukan Evaluasi dan penyempurnaan pedoman ini dengan melibatkan para hakim dan pimpinan Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan merupakan peraturan yang sangat penting dalam pelaksanaan administrasi secara terbuka, efisien dan produktif dalam para pencari keadilan, yang mana sebelumnya para penyidik meminta persetujuan penyitaan barang bukti ke Pengadilan Negeri, penyidik datang ke bagian staf Pidana untuk memproses Persetujuan Penyitaan untuk dikeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, lalu Jaksa Penuntut Umum datang ke Pengadilan Negeri untuk pendaftaran Perkara Pidana secara tercatat, dan Penasehat hukum mengajukan permohonan untuk meminta Salinan Putusan Pengadilan Negeri, oleh karena itu proses penyelesaian perkara yang dahulu terdapat memakan waktu dan kurang

efisien. (Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum).

Dalam perkembangannya, proses penyelesaian perkara di persidangan tidak selalu dilakukan dengan cara konvensional yakni para pihak secara langsung datang ke persidangan akan tetapi dapat dilakukan secara online (Retnaningsih, S., Nasution, D. L. S., Velentina, R. A., & Manthovani, K. 2020). Oleh karena itu Mahkamah Agung mengeluarkan. Bahwa pada saat ini masing-masing Pengadilan telah melaksanakan Sistem Manajemen Perkara yang berbasis Elektronik baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding yang memungkinkan penyelesaian perkara dapat diselesaikan lebih cepat. Batas efektifitas hakim dalam menangani perkara yaitu selambat-lambatnya penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, dan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, waktu pemrosesan ditentukan tersendiri oleh Undang-Undang. (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Undang-Undang Tahun 2014). Bahwa perkembangan teknologi di seluruh dunia yang tidak terbatas tentu saja dapat menyebabkan perkembangan zaman kearah yang positif dalam mekanisme penyelesaian penyelidikan di kepolisian. Misalnya dengan adanya Penyidikan dalam meminta Perpanjangan Penahanan atau Penyidikan meminta Persetujuan Penyitaan dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat ke Pengadilan Negeri Bukittinggi efektifitas ini sangat efisien bagi jarak jauh untuk penyelesaian perkara dengan cepat yang berbasis Teknologi, tidak lagi para pihak kepolisian datang ke Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk mengambil hasil Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi. Pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan peradilan juga diterapkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di

Pengadilan secara Elektronik yaitu dikenal sebagai system E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu secara Elektronik. Mahkamah Agung RI telah mengatasi hambatan penyelenggaraan peradilan di Indonesia, yang mana pihak kepolisian, pihak kejaksaan, dan pihak pemohon diluar dari instansi pemerintah berwenang secara administratif dapat mengajukan pendaftaran perkara secara online melalui system Pengadilan Elektronik.

Mahkamah Agung RI dalam Upaya reformasi administrasi perkara dalam Pengadilan dengan tujuan mewujudkan system administrasi perkara yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern. Dengan adanya aplikasi E-Berpadu, Mahkamah Agung melakukan inovasi dan komitmen untuk memperbaharui dunia Peradilan Indonesia (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020). Mahkamah Agung meluncurkan layanan E-Berpadu yang berbasis teknologi informasi ini dilakukan untuk mempermudah dan memberikan layanan yang cepat dan efektif. Pengadilan menggunakan E-Berpadu untuk membatu Penyidik, Penuntut Umum, Lapas, dan Masyarakat dengan pendaftaran perkara secara online. Aplikasi E-Berpadu dapat meningkatkan pelayanan dan fungsi dalam menerima pendaftaran perkara secara online, menghemat waktu dan efesien. Jenis layanan yang dapat didaftarkan melalui aplikasi E-Berpadu adalah perkara perdata yaitu Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, pengajuan penetapan ijin atau persetujuan Penyitaan dan Penggeledahan, pengajuan Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Permohonan Pembataran Penahanan, Permohonan Penetapan Diversi, Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti, dan Permohonan Izin Bezuk Tahanan online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.

Sebelum adanya aplikasi E-Berpadu ini, pihak Kepolisian terkhusus nya Polda (kepolisian Daerah) dalam meminta Penetapan Persetujuan Penyitaan atau Penggeledahan mengalami kesulitan karena mereka harus pergi ke Pengadilan untuk menjemput surat Penetapan tersebut dalam menempuh waktu yang sangat lama dan berjam jam untuk datang ke pengadilan, dan masyarakat merasa kesulitan yang mana Masyarakat ingin meminta surat izin bezuk tahanan atau pinjam pakai barang bukti untuk datang ke Pengadilan. Akibatnya pendaftaran layanan tidak efektif dan efisien, aplikasi E-Berpadu ini membantu pendaftaran layanan secara online yang mana pihak pihak berada jarak jauh dari Pengadilan. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kata hukum berasal dari kata bahasa Arab “hukm,” yang biasa dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai peraturan, keputusan, Undang-undang atau peraturan. Kata ini kemudian menjadi “hukum.” Hukum berkepentingan untuk menghindari ketidaksepakatan sosial sedemikian rupa sehingga pencipta norma-norma hukum memperjelas tindakan-tindakan apa dalam masyarakat.

Berdasarkan pada uraian diatas, terdapat beberapa permasalahan yang berhubungan dengan Efektifitas E-Berpadu sebagai wujud asas sederhana, cepat, dan efisien dalam Sistem Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Bukittinggi, antara lain :

1. Bagaimana penerapan E-Berpadu dalam penyelesaian perkara Pidana di Pengadilan Negeri bukittinggi?
2. Bagaimana efektifitas pelaksanaan dalam penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Negeri Bukittinggi?
3. apa saja kendala penerapan E-Berpadu di Pengadilan Negeri Bukittinggi?

Tujuan dari penelitian ini adalah adalah implementasi E-Berpadu Pengadilan Negeri Bukittinggi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 dan efektifitas E-Berpadu Pengadilan Negeri Bukittinggi sebagai wujud asas

seederhana, cepat dan efisien khususnya dalam peradilan Pidana.

Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Pengegeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.

(https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/)

Efektifitas Hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di Negara-negara berkembang seperti Indonesia, penelitian ini di samping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu (1) kaidah hukum / peraturan itu sendiri; (2) petugas / penegak hukum; (3) sarana dan fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; (4) kesadaran masyarakat.

METODE

Dalam penulisan mengenai Efektivitas E- Berpadu Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB metode yang tepat digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris terdiri dari (1) Identifikasi Hukum, dan (2) Efektifitas Hukum (Zainuddin Ali, 2010).

Bahan hukum atau data yang dipakai untuk penyusunan penulisan ini terbagi menjadi bahan primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari pembuatan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder berupa semua

publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data hasil screensot SIPP (system informasi penelusuran perkara) yang telah disinkronisasikan melalui E-Berpadu sebagai berikut :

Perkara Pidana Biasa

DAFTAR PERKARA PIDANA BIASA. Table with columns: No, Nomor Perkara, Tanggal Pengantar Berkas, Klasifikasi Perkara, Para Pihak, Tahapan, Status Perkara, Jumlah Proses, Link.

Perkara Pidana Upaya Hukum Banding

DAFTAR PERKARA PERMOHONAN BANDING PIDANA BIASA DAN PIDANA SINGKAT DAN PIDANA CEPAT DAN PERMOHONAN RESTITUSI DAN PERMOHONAN KOMPENSASI

Table with columns: No, Nomor Perkara PH, Permohonan Banding, Tanggal Pengantar Berkas, Tanggal Putusan Banding, Nomor Perkara Banding, Tanggal Pengantar Kembali Berkas, Tanggal Penyerahan Putusan, Status Banding, Link.

Ada beberapa perkara yang belum menggunakan Apilikasi E-Berpadu sebagai berikut :

Perkara Pidana Upaya Hukum Kasasi

DAFTAR PERKARA PERMOHONAN KASASI PIDANA BIASA DAN PIDANA SINGKAT DAN PIDANA CEPAT

Table with columns: No, Nomor Perkara PH, Permohonan Kasasi, Tanggal Pengantar Berkas, Tanggal Putusan Kasasi, Nomor Perkara Kasasi, Tanggal Pengantar Kembali Berkas, Tanggal Penyerahan Putusan, Status Kasasi, Link.

Perkara Pidana Upaya Hukum Peninjauan Kembali

DAFTAR PERKARA PERMOHONAN PK, PIDANA BIASA DAN PIDANA SINGKAT DAN PIDANA CEPAT

No	Tanggal Permohonan PK	Tanggal Penetapan PK	Tanggal Penetapan PK	Tanggal Penetapan PK	Tanggal Penetapan PK	Tanggal Penetapan PK	Tanggal Penetapan PK	Status PK
1	22/Jan/2025/PN Bkt	21 Mei 2025	21 Mei 2025	21 Mei 2025	21 Mei 2025	21 Mei 2025	21 Mei 2025	Penetapan Penetapan PK
2	22/Jan/2025/PN Bkt	21 Mei 2025	21 Mei 2025	21 Mei 2025	21 Mei 2025	21 Mei 2025	21 Mei 2025	Penetapan Penetapan PK
3	22/Jan/2025/PN Bkt	21 Mei 2025	21 Mei 2025	21 Mei 2025	21 Mei 2025	21 Mei 2025	21 Mei 2025	Penetapan Penetapan PK
4	22/Jan/2025/PN Bkt	21 Mei 2025	21 Mei 2025	21 Mei 2025	21 Mei 2025	21 Mei 2025	21 Mei 2025	Penetapan Penetapan PK
5	22/Jan/2025/PN Bkt	21 Mei 2025	21 Mei 2025	21 Mei 2025	21 Mei 2025	21 Mei 2025	21 Mei 2025	Penetapan Penetapan PK

Pengadila Negeri Bukittinggi, kaitan E-Berpadu antara pihak instansi Pemerintah yang terkait dalam pelaksanaan Penyelesaian perkara melalui E-Berpadu yaitu Jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasarakatan, Kepolisian, dan Penasehat Hukum.




Screenshot Permohonan Persetujuan Penyitaan melalui E-Berpadu



Screenshot Permohonan Perpanjangan Penahanan melalui E-Berpadu



Screenshot Permohonan Persetujuan Penggeledahan melalui E-Berpadu




Screenshot Permohonan Diversi melalui E-Berpadu


Jumlah Perkara Pidana				Jumlah Perkara E-Berpadu			
Tk. I	Band ing	Kasa si	Penin juan Kemb ali	Tk. I	Band ing	Kasa si	Penin juan Kemb ali
56	5	3	11	56	5	-	-
Perk ara	Perk ara	Perk ara	Perk ara	Perk ara	Perk ara	-	-

Perkara Pidana Tingkat satu dan Tingkat Banding selama Januari sampai dengan April terhitung 61 Perkara, penyelesaia perkara Pidana Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah dilaksanakan 100 Persen melalui E-Berpadu. Sedangkan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali dari bulan Januari sampai dengan April terhitung 14 Perkara penyelesaia perkara tersebut secara elektronik melalui SIPP (system Informasi Penelusuran Perkara). Penerapan E-Berpadu dalam Pengadilan Negeri Bukittinggi ini sangat Efesien dan Cepat, penggunaan aplikasi E-Berpadu ini sangat memudahkan bagi para pihak seperti Jaksa Penuntut Umum, Kepolisian, dan Lembaga Pemasarakatan. Aplikasi E-Berpadu ini sangat efektif untuk penggunaan nyaa seperti Upaya Hukum Banding tidak hanya itu untuk Kepolisian yang ingin meminta permohonan Penetapan Persetujuan Penyitaan, Persetujuan Penggeledahan, Perpanjangan Penahanan, dan Permohonan Penetapan Diversi, Kepolisian tidak perlu untuk datang ke Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB karena dengan adanya E-Berpadu ini sangat mudah untuk terapkan, Kumpulan bukti penerapan E-Berpadu di

Untuk keluarga Terdakwa juga diberikan kemudahan dalam mengajukan Permohonan Izin Besuk melalui E-Berpadu tanpa harus datang langsung ke Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB, data tersebut saya lampirkan hasil screensot E-Berpadu :



Dan Hasil Surat Izin Besuk tersebut dapat diunduh melalui E-Berpadu oleh pihak Terdakwa tanpa harus datang ke Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB, data tersebut saya lampirkan sebagai berikut :



Jaksa Penuntut Umum melakukan Pelimpahan Perkara Pidana Tingkat Pertama tanpa perlu datang langsung ke Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB melalui E-Berpadu, sebagai berikut :



Jaksa Penuntut Umum menyatakan Upaya Hukum Banding melalui E-Berpadu sebagai berikut:



Berdasarkan penelitian yang saya lakukan dapat diketahui bahwa penerapan E-Berpadu di Pengadilan Negeri Bukittinggi, penerapan E-Berpadu telah efektif dan sudah terlaksana di Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam penyelesaian perkara Pidana Tingkat Pertama dan Banding, begitu juga dengan Kepolisian sudah melaksanakan Penerapan E-Berpadu dalam Penyelesaian perkara Pidana di Pengadilan Negeri Bukittinggi penerapan ini sangat efektif, cepat, mudah, dan biaya ringan. Penerapan E-Berpadu di Pengadilan Negeri Bukittinggi sudah 100% berdasarkan datang dukung terlampir.

Ada beberapa Kendala penerapan E-Berpadu di Pengadilan Negeri Bukittinggi diantaranya:

- a. Tidak lancarnya pengisian salinan Putusan di E-Berpadu;
- b. Kurang lengkap pengisian Dakwaan Pelimpahan Perkara Pidana Biasa;
- c. Kurangnya sosialisasi penggunaan E-Berpadu terhadap masyarakat;
- d. E-Berpadu masih sampai tingkat banding belum sampai dengan kasasi dan PK;
- e. Data dukung screensot menyatakan bahwa penyelesaian perkara pidana sampai Tingkat banding.

KESIMPULAN

Penyelesaian perkara pidana melalui E-Berpadu di Pengadilan Negeri Bukittinggi telah terlaksana 100 persen, berdasarkan data dari bulan Januari sampai dengan April terdapat total 61 Perkara Tingkat Pertama dan Banding. Penyelesaian Perkara Pidana melalui E-Berpadu tersebut sangat membantu para Pihak dalam proses penyelesaian Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Bukittinggi tanpa harus hadir ke kantor Pengadilan Negeri Bukittinggi, sedangkan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali belum bisa diakses melalui E-Berpadu.

SARAN

Diharapkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dapat memperbaharui Aplikasi E-Berpadu sehingga penyelesaian Perkara Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali dapat diakses melalui E-Berpadu.

Demi meningkatkan efektivitas E-Berpadu dalam penggunaan aplikasi, kepada staf Pengadilan Negeri Bukittinggi melakukan sosialisasi terkait E-Berpadu ke seluruh kantor Instansi yang terkait dan seluruh Masyarakat daerah Bukittinggi agar memberikan penjelasan penggunaan E-Berpadu dan penginputan syarat-syarat permohonan yang lengkap tidak ada kekurangan dalam penginputan, mengingat teknologi yang semakin canggih, penggunaan E-Berpadu sangat efisien, murah, dan sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi, "Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: sinar grafika, 2010.
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum. (2010). Indonesia: Sinar Grafika.
- HKUM4306 Metode Penelitian Hukum. Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Pidana Khusus.
- Retnaningsih, S., Nasution, D. L. S., Velentina, R. A., & Manthovani, K. (2020). Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Undang-Undang Tahun 2014 tentang Upaya Perkara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

<https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/>